



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 2969 V.01/DP.3B/2017

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN, SMK 2 MEI 87 PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK 2 MEI 87 Pringsewu Nomor 420/029/20/423.5/2017 tanggal 12 Agustus 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK 2 Mei 87 Pringsewu dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2017, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK 2 Mei 87 Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK 2 Mei 87 Pringsewu
b. NPSN : 10804868
c. Bidang Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen, 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Teknologi dan Rekayasa
d. Program Keahlian : 1. Keuangan, 2. Teknik Komputer dan Informatika, 3. Teknik Otomotif.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor, 2. Teknik Komputer dan Jaringan, 3. Akutansi .
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 31 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG


Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002